



LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA : ANALISIS YURIDIS NORMATIF DAN IMPLIKASI SOSIOLOGIS

Irfanul Faruqi^{a*}

^a Jurusan Ilmu Hukum; irfanulfaruqi158@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. Raya Cilegon Drangong Serang - Banten No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

* Penulis Korespondensi: Irfanul Faruqi

ABSTRACT

Unregistered marriages (nikah siri) remain a prevalent phenomenon in Indonesia, despite positive law requiring every marriage to be officially registered with the competent authority. This study aims to analyze the legality and legal protection of unregistered marriages, as well as the legal status and inheritance rights of children born from such unions under Indonesian law. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, examining Law Number 1 of 1974 on Marriage and its amendments, the Compilation of Islamic Law, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and various relevant legal literature. The findings indicate that unregistered marriages may be considered religiously valid if they fulfill the pillars and requirements of marriage; however, they do not obtain administrative legal recognition due to the absence of official registration. This condition gives rise to various legal issues, particularly affecting women and children, including weak protection of rights related to maintenance, marital property, the legal status of children, and inheritance rights. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 represents a significant development by recognizing the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, provided it can be legally proven. Additionally, the mechanism of isbat nikah serves as a legal solution to obtain marriage legality and legal certainty for families. This study concludes that marriage registration plays a crucial role in ensuring legal protection, certainty of legal status, and the fulfillment of civil rights of husbands, wives, and children within the Indonesian legal system.

Keywords: *unregistered marriage; legal protection; children's inheritance rights; isbat nikah; Indonesian marriage law.*

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia meskipun hukum positif mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat kedudukan hukum serta hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum memperoleh pengakuan hukum secara administratif karena tidak dicatatkan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap perempuan dan anak, seperti lemahnya perlindungan hak nafkah, harta bersama, status hukum anak, serta hak waris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan penting dengan mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Selain itu, mekanisme isbat nikah menjadi solusi hukum untuk memperoleh legalitas perkawinan dan kepastian hukum bagi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam

menjamin perlindungan hukum, kepastian status hukum, dan pemenuhan hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: perkawinan tidak tercatat; perlindungan hukum; hak waris anak; isbat nikah; hukum perkawinan Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis, baik sebagai peristiwa hukum maupun sebagai fenomena sosial yang berdampak luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Secara konseptual, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan suatu peristiwa hukum yang melahirkan Hubungan hukum yang terjalin antara suami, istri, dan anak kemudian melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, negara melalui hukum positif mengatur secara tegas mengenai syarat dan prosedur perkawinan, termasuk kewajiban pencatatan sebagai bentuk pengakuan negara sekaligus jaminan kepastian hukum. Pengaturan tersebut secara normatif tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.^[5]

Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Fenomena perkawinan tidak tercatat atau yang dikenal dengan istilah nikah siri masih marak terjadi dan menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Perkawinan siri pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, sehingga dianggap sah secara religius, namun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Kondisi ini menimbulkan dualisme keabsahan antara hukum agama dan hukum negara, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan tersebut. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh budaya, serta pemahaman keagamaan yang lebih menekankan aspek sah secara agama dibandingkan aspek administratif menjadi penyebab utama masih berlangsungnya praktik nikah siri di tengah masyarakat.^[7]

Implikasi dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Perempuan sebagai istri dalam perkawinan tidak tercatat seringkali berada pada kondisi yang rentan karena tidak memiliki bukti hukum yang sah untuk memperjuangkan hak-haknya, baik terkait nafkah, perlindungan hukum, maupun pembagian harta bersama. Di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi permasalahan yang lebih rumit, terutama menyangkut status hukum, hubungan keperdataan, serta pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Dalam hukum positif di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak tercatat umumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak keperdataan anak, seperti hak waris dan pengakuan hubungan nasab., serta akses terhadap perlindungan hukum yang optimal. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan sosial.^[8]

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut, salah satunya melalui Putusan pada Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perluasan terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk dari perkawinan tidak tercatat, dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan baik melalui pendekatan ilmiah maupun dengan alat bukti lain yang diakui secara hukum. Namun demikian, penerapan putusan tersebut dalam praktiknya masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembuktian, kesadaran hukum masyarakat, maupun sistem administrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak masih belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.^[5]

Dalam konteks administrasi kependudukan, permasalahan yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat semakin kompleks, terutama terkait dengan penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Ketiadaan akta nikah menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mencantumkan status perkawinan secara sah dalam dokumen administrasi, sehingga berdampak pada keterbatasan dalam

memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui kebijakan administrasi kependudukan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang memungkinkan pencantuman status “kawin tidak tercatat” dalam Kartu Keluarga melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan tersebut merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan administratif masyarakat dan tuntutan hukum formal yang mengharuskan pencatatan perkawinan. [7]

Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan baru dalam perspektif hukum. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kemudahan administratif dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan publik. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan tersebut tidak memberikan legitimasi hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial. Hal ini berimplikasi pada tetap tidak pastinya status hukum perkawinan, hak waris, serta hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Dengan demikian, terdapat potensi disharmoni antara kebijakan administratif dengan norma hukum substantif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. [8]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum, praktik sosial, dan kebijakan administratif yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi, negara menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan hukum, namun di sisi lain memberikan ruang toleransi melalui kebijakan administratif terhadap keberadaan perkawinan tidak tercatat. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam untuk memahami kedudukan hukum perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional. [6]

1.1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana legalitas dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat di Indonesia?
- b. Bagaimana status hukum serta hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut ketentuan hukum di Indonesia?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya. Metode tersebut merupakan suatu cara penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, norma hukum, maupun berbagai literatur yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis masalah kajian terkait legalitas perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum bagi para pihak, dan hak warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji beberapa ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan status anak dan perkawinan tidak tercatat.

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan dan putusan pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Legalitas dan Perlindungan Pada Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, masih ada perkawinan yang berlangsung secara agama atau adat tanpa melakukan pencatatan pada instansi terkait. Hal ini disebut perkawinan tidak tercatat atau istilah lainnya nikah siri.

Salah satu contoh paling jelas dapat dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Dalam ayat ini dikemukakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh aturan agama yang dianut. Namun demikian, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Muslim dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari peraturan-peraturan di atas, bisa diketahui bahwa perkawinan tanpa pencatatan di sisi agama dapat dinyatakan sebagai perkawinan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan masing-masing agama. Tetapi secara administratif negara, perkawinan tersebut belum mendapatkan pengakuan hukum yang lengkap sebab tidak ada dokumen resmi berupa akta nikah. Dampaknya, pasangan suami istri belum memiliki jaminan hukum yang kuat dalam memperjuangkan hubungan perkawinannya di ranah hukum.

Berdasarkan latar belakang perkawinan yang tidak tercatat, masalah legalitas perkawinan ini penting sebab berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Secara praktek, perempuan sering menjadi korban yang paling banyak dalam perkawinan tidak tercatat. Dalam kasus perselisihan, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian, istri menghadapi kesusahan dalam menuntut hak-haknya sebab kurangnya bukti.

Selain perempuan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum maupun sosial. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan selain dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Namun, sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, posisi anak luar kawin mulai memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara jelas melalui ilmu pengetahuan, teknologi, maupun alat bukti yang sah.

Namun, meskipun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat, anak dari perkawinan tidak tercatat tetap banyak mengalami diskriminasi sosial dan beberapa kendala administratif, contohnya sulitnya membuat akta kelahiran, kartu keluarga, hak mendapatkan pendidikan, hingga hak waris. Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan tidak tercatat mengakibatkan anak mengalami beberapa hak yang dikecualikan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi hak-hak anak.

Dalam Sistem Hukum di Indonesia, negara melakukan beberapa tindakan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dengan cara melakukan isbat nikah. Isbat nikah adalah proses pemberian sah oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat (Muslim). Setelah proses isbat nikah, pasangan dapat mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga memperoleh buku nikah sebagai bukti autentik. Dengan adanya isbat nikah, pasangan suami istri dan anak-anaknya memperoleh kepastian hukum terkait status keluarga, hak waris, harta bersama, maupun administrasi kependudukan.

Tidak hanya masalah hukum, perkawinan tidak tercatat pun mengandung arti sosiologis yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, budaya, persalinan diluar nikah, maupun kemauan untuk menghindari dari proses administrasi menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat. Di sebagian wilayah, pernikahan siri masih diterima sebagai hal yang biasa karena masyarakat lebih memberi prioritas terhadap sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama ketimbang pencatatan oleh negara. Namun, hal ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum maupun merugikan beberapa pihak, terutama wanita dan anak-anak.

Secara sosiologis, anak dari pernikahan tidak tercatat cenderung menempati posisi yang dilemahkan secara sosial di kalangan masyarakat. Bukan tidak mungkin bahwa anak tersebut menerima penghinaan dalam bentuk diskriminasi yang membuatnya dianggap sebagai anak lahir diluar nikah. Hal tersebut dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut, self esteem, serta interaksinya dengan masyarakat. Oleh karenanya, perlindungan hukum tidak saja berhubungan dengan aspek administrasi dan perdata, melainkan juga berhubungan dengan martabat dan kesejahteraan anak secara sosial.

Sementara itu, pencatatan pernikahan sendiri dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan pencatatan tersebut, negara dapat memberikan perlindungan terhadap hak anggota keluarga tersebut secara lebih efektif, misalnya hak warisan, nafkah, harta bersama, dan status hukum anak.

Dengan demikian, legalitas perkawinan tidak terdaftar di Indonesia secara otomatis sah berdasarkan hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum sepenuhnya legal secara administrasi hukum sampai tercatat dengan sah. Akibatnya, pernikahan yang tercatat menjadi sangat penting sebagai perlindungan hukum untuk menjamin kepastian status hukum suami, istri, dan anak, serta untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari.

3.2. Status Hukum serta Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan tanpa membedakan status kelahirannya. Dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat, posisi anak sering menjadi persoalan karena berkaitan dengan status keperdataan, hubungan kekerabatan, serta hak waris. Pengaturan mengenai status anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status anak sangat terkait dengan sahnya perkawinan orang tuanya. Dalam perkawinan tidak terdaftar, meski perkawinan tersebut secara agama dapat dikatakan sah, pemerintah banyak mengalami kendala dalam mengakui legalitasnya tanpa bukti otentik.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik dalam hal nafkah maupun pewarisan. Kondisi tersebut dinilai merugikan anak, karena ia harus menanggung dampak dari perbuatan orang tuanya.

Namun, setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan, teknologi, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan adanya putusan ini, anak memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk hak atas nafkah, pengakuan identitas, serta hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Menurut hukum Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dikategorikan sebagai anak sah apabila perkawinan orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam. Namun, karena perkawinan tersebut belum dicatatkan, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan status keabsahan anak menurut hukum negara. Oleh karena itu, pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat disarankan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi.

Selain itu, persoalan yang dihadapi oleh anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam konteks hukum waris adalah bagaimana mereka dapat menuntut hak waris dari ayahnya. Dalam hukum waris, baik perdata maupun Islam, hak kewarisan umumnya timbul karena adanya hubungan darah dan perkawinan yang sah. Apabila keberadaan perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka anak akan mengalami kendala dalam memperjuangkan hak warisnya.

Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terbuka peluang bagi anak tersebut untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, sepanjang ia mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa bergantung sepenuhnya pada status perkawinan orang tuanya.

Tidak hanya dari aspek hukum, persoalan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan. Di tengah masyarakat, anak kerap menghadapi stigma, diskriminasi, serta ketidakjelasan status dalam keluarganya. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan, akses pendidikan, maupun pemenuhan hak ekonomi akibat tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum.

Masalah lain yang sering terjadi adalah perselisihan pewarisan yang melibatkan anak dari pernikahan yang telah didaftarkan dengan anak dari pernikahan yang belum terdaftar. Secara umum, keluarga pihak ayah sering kali enggan memberikan hak waris kepada anak yang tidak memiliki bukti-bukti administratif tentang hubungan darinya dengan keluarga tersebut. Dengan demikian, hal ini membuat anak harus menjalani proses hukum yang cukup lama untuk mendapatkan haknya. Untuk itu, penting adanya bukti-bukti hukum seperti akta nikah, akta kelahiran, maupun putusan pengadilan.

Ketentuan hukum terkait sudah sejauh ini dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan penyederhanaan layanan administrasi kependudukan dan peningkatan layanan masyarakat terkait pendaftaran pernikahan. Namun, pemerintah masih harus melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat guna mengedukasi mereka bahwa pendaftaran pernikahan merupakan suatu perlindungan hukum yang dimiliki keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi anak yang kelahirannya tidak didaftarkan perkawinannya dalam sistem pendaftaran di Indonesia tetap memiliki perlindungan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan. Kemajuan hukum berdasarkan putusan MK ini menunjukkan perlindungan hak anak yang lebih maju lagi khususnya dari segi keperdataan dan hak warisnya dengan ayah biologisnya. Namun demikian, pendaftaran perkawinan masih merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut mengenai keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, dapat dipahami bahwa secara umum perkawinan tersebut dapat dianggap sah menurut hukum agama sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ajaran masing-masing. Namun demikian, dari sisi administrasi hukum, perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan yang sempurna karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pasangan suami istri berpotensi menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama terkait kepastian status perkawinan, pemenuhan nafkah, pembagian harta bersama, proses perceraian, hingga administrasi kependudukan.

Perkawinan tidak tercatat juga membawa dampak yang sangat signifikan bagi wanita dan anak-anak. Sebagai praktik, wanita cenderung berada dalam posisi merugi karena kesulitan mendapatkan haknya bila terdapat perselisihan atau perceraian. Di sisi lain, anak yang dilahirkan melalui perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai hambatan seperti hambatan administratif dan sosial, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, stigma masyarakat, hingga ketidakjelasan status hukum dan hak waris.

Namun demikian, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Dengan demikian, anak berhak memperoleh nafkah, pengakuan identitas, serta hak waris dari ayah biologisnya.

Terkait dengan hal ini, prosedur isbat nikah juga merupakan cara penyelesaian hukum yang bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Isbat nikah ini dapat membuat pernikahan mendapatkan pengakuan hukum sehingga hak-hak perdata anggota keluarga akan lebih dijamin. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan penting dilakukan karena memiliki peranan penting bagi pembentukan perlindungan hukum, ketertiban administrasi, serta kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak

SARAN

1. Upaya sosialisasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang melibatkan suami, istri, dan anak agar masyarakat lebih memahami aspek hukum.
2. Lebih lanjut, Kantor Urusan Agama serta instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menyediakan pelayanan administratif yang lebih efisien, cepat, dan murah agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mencatat perkawinannya.
3. Pengadilan Agama diharapkan bisa mempermudah prosedur isbat nikah untuk pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah tanpa pencatatan supaya mereka bisa mendapatkan legalitas secara resmi.
4. Masyarakat seharusnya tidak hanya melihat sahnya perkawinan dari perspektif agama saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan pentingnya mencatat perkawinan berdasarkan hukum negara untuk memastikan hak-hak hukum setiap anggota keluarganya.
5. Selain itu, para orang tua perlu menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangat penting untuk melindungi hak anak, khususnya terkait identitas hukum, hak waris, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [3] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- [4] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- [5] S. Iblam, "Perlindungan hukum terhadap anak nikah siri dari," vol. V, no. 1, pp. 81–88, 2022.
- [6] U. Islam, N. Sulthan, and T. Saifuddin, "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," pp. 10685–10698, 2025.
- [7] A. Rahmadana, A. S. Damayanti, and M. Asyharuddin, "Tinjauan yuridis positif Indonesia terhadap kedudukan hukum status anak dalam pernikahan siri," pp. 8981–8992, 2025.
- [8] U. Z. Zahro, B. Alwi, and U. N. Jadid, "Perlindungan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat dalam administrasi kartu keluarga di Indonesia," vol. 7, Apr., pp. 961–975, 2026.